



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, menyebutkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan Forum Konsultasi Publik sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka memberikan panduan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik diperlukan Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

8

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan bagi masyarakat atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
4. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik adalah perangkat daerah/unit kerja yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
5. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Peran Serta Masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memecahkan masalah dan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik.
7. Forum Konsultasi Publik yang selanjutnya disingkat FKP adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan FKP sebagai berikut :

- a. meningkatkan peran serta publik dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- b. memperoleh informasi, pendapat, saran dan aspirasi publik dalam rangka efektivitas perumusan dan perbaikan kebijakan publik;
- c. menyalurkan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik;
- d. meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik;
- e. membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Pedoman penyelenggaraan FKP digunakan sebagai acuan bagi unit penyelenggara pelayanan publik dalam menyelenggarakan FKP di lingkungan masing-masing.

Pasal 4

Prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan FKP sebagai berikut :

- a. sederhana yaitu penyelenggaraan FKP mudah dilaksanakan, mudah diukur, prosedur yang jelas dan biaya penyelenggaraannya terjangkau;
- b. partisipatif yaitu penyelenggaraan FKP melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan memperoleh keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;
- c. transparansi yaitu penyelenggaraan dan hasil kesepakatan FKP harus mudah diakses oleh masyarakat;
- d. keadilan yaitu FKP harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental;
- e. akuntabel yaitu hal-hal yang diatur dalam penyelenggaraan FKP harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan;
- f. berkelanjutan yaitu FKP dilaksanakan secara terus menerus sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

BAB II

PENYELENGGARAAN FKP

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib melaksanakan FKP sebagai bentuk Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- (2) Penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- (3) Hasil penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara janji perbaikan pelayanan publik.

Pasal 6

Kegiatan FKP meliputi :

- a. merumuskan rancangan kebijakan;

- b. menentukan penerapan kebijakan;
- c. menganalisa dampak kebijakan;
- d. evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
- e. evaluasi terhadap permasalahan terkait pelayanan publik.

Pasal 7

- (1) Bentuk penyelenggaraan FKP dapat dilaksanakan melalui :
 - a. tatap muka; dan
 - b. non tatap muka.
- (2) Penyelenggaraan FKP melalui tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. rapat bersama;
 - b. *focus group discussion*;
 - c. *publik hearing*;
 - d. lokakarya; dan
 - e. musyawarah perencanaan dan pembangunan.
- (3) Penyelenggaraan FKP melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendukung dari kegiatan tatap muka.
- (4) Penyelenggaraan FKP melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui :
 - a. media komunikasi radio;
 - b. *talkshow*;
 - c. televisi;
 - d. media sosial;
 - e. aplikasi *online*;
 - f. survei; dan
 - g. kanal pengaduan.

Pasal 8

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan FKP adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggara layanan;
- b. pengguna layanan;
- c. *stakeholders* Pelayanan Publik;
- d. ahli/Praktisi;
- e. organisasi masyarakat sipil; dan



- f. media massa.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan FKP dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
 - a. pra pelaksanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pasca pelaksanaan.
- (2) Penyelenggaraan FKP pada tahap pra pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pembentukan tim pelaksanaan kegiatan FKP;
 - b. merumuskan konsep kegiatan, meliputi :
 1. target dan sasaran FKP yang akan dicapai;
 2. teknis FKP yang akan dilaksanakan; dan
 3. jumlah peserta FKP, disesuaikan dengan anggaran serta target dan sasaran yang akan dicapai.
 - c. pengumpulan data dan informasi untuk menentukan ide/isu permasalahan pelayanan publik.
- (3) Penyelenggaraan FKP pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog) dengan pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema/isu tertentu; dan
 - b. pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan oleh pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta sebagai berikut :

- a. menyelaraskan komitmen politik antara eksekutif dan legislatif;
- b. menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengikat;
- c. melakukan diseminasi;
- d. menindaklanjuti rekomendasi dari hasil FKP;

- e. memfasilitasi kegiatan FKP dan memberikan legitimasi formal kepada tim;
- f. penyediaan anggaran kegiatan FKP; dan
- g. melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi FKP yang dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas pokok dalam perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang Pelayanan Publik.

Pasal 11

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta sebagai berikut:

- a. mengumumkan hasil tinjau lanjut FKP; dan
- b. melaksanakan tindak lanjut rekomendasi FKP.

Pasal 12

Masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta sebagai berikut:

- a. memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan Pelayanan Publik; dan
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil FKP.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi FKP dilakukan oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dalam perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang Pelayanan Publik.
- (2) Bupati memantau pelaksanaan komitmen perbaikan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen perbaikan dilakukan langsung oleh masyarakat selaku peserta FKP.

8

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Hasil keputusan bersama dan solusi dari penyelenggaraan FKP disampaikan secara terbuka dan diketahui masyarakat.
- (2) Hasil penyelenggaraan FKP dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui instansi yang mempunyai tugas pokok dalam perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang Pelayanan Publik.
- (3) Pelaporan penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan :
 - a. salinan daftar hadir;
 - b. notulensi;
 - c. foto kegiatan;
 - d. berita acara pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. berita acara penandatanganan komitmen.
- (4) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun tindak lanjut FKP secara periodik yang berisi permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan yang belum ditindaklanjuti.
- (5) Format laporan penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

CONTOH FORMAT LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Pelaksanaan FKP
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II PENYELENGGARAAN FKP

- A. Analisa Masalah
- B. Pelaksanaan
 - 1. Pra Pelaksanaan
 - a. Pembentukan Tim FKP
 - b. Tema FKP
 - c. Ruang Lingkup
 - d. Bentuk Penyelenggaraan
 - e. Pihak Yang Terlibat
 - f. Jadwal Pelaksanaan
 - 2. Pelaksanaan
 - a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
 - b. Hasil Pembahasan
 - 3. Pasca Pelaksanaan
 - Hasil Perbaikan layanan yang dibuktikan dengan berita acara

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

LAMPIRAN :

- 1. Salinan daftar hadir
- 2. Notulensi
- 3. Foto kegiatan
- 4. Berita acara pelaksanaan kegiatan
- 5. Berita acara penandatanganan komitmen

Pemalang,
Kepala,
.....
Plt. Bupati Pemalang
NIP.....

6

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 29 Desember 2022


Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,
ttd
cap
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 29 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
ttd
cap
MOH. SIDIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006